



974.84.

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 29 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Undang – undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, wewenang pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional berada pada Pemerintah Daerah tempat Badan Usaha berdomisili ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diatur ketentuan tentang Retribusi Daerah ;
 - c. bahwa dalam rangka perlindungan pada masyarakat dan pembinaan kepada Pengusaha Jasa Konstruksi dan untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b dipandang perlu mengatur Ijin Usaha Jasa Konstruksi dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) ;
 3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
 4. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
 5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346) ;

6. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468) ;
7. Undang – undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
8. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 , Tambahan Lembaran negara Nomor 3833) ;
9. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
10. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan lembaran Negara Nomor 3848) ;
11. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Nomor 3851);
12. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 , Tambahan Lembaran Nomor 3258) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Trenggalek ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
- e. Badan Usaha / Perusahaan Jasa Konstruksi adalah Badan Usaha di Bidang Usaha Jasa Konstruksi ;
- f. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan melalui dari Perhimpunan data obyek dan subyek retribusi penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi yang terhutang kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya ;
- g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
- h. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi ;
- i. Usaha jasa konstruksi adalah setiap usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha , dan bidang usaha jasa konstruksi ;
- j. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha / perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melakukan kegiatan dibidang usaha jasa konstruksi ;
- k. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural , sipil , mekanikal , elektrikal dan tata lingkungan masing – masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain ;

- l. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau Badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi ;
- m. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi ;
- n. Lembaga adalah lembaga yang berwenang memberikan sertifikat klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa konstruksi ;
- o. Klasifikasi adalah penggolongan usaha jasa konstruksi berdasarkan bidang dan sub bidang keahliannya ;
- p. Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa konstruksi berdasarkan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi ;
- q. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk memanfaatkan ijin usaha ;
- r. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan dan kewajiban retribusi ;

BAB II

NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha jasa konstruksi ;

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi. ;

Pasal 4

Subyek retribusi adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha pelayanan jasa konstruksi ;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu;

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha.

BAB V
USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama
Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha

Pasal 7

Jenis Usaha jasa Konstruksi meliputi :

- a. Usaha jasa perencanaan konstruksi yang dilakukan oleh konsultan perencanaan konstruksi yaitu pemberian layanan jasa konsultansi perencanaan dibidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan;
- b. Usaha jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh pelaksana konstruksi yaitu pemberian layanan jasa pelaksanaan dibidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
- c. Usaha jasa pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh konsultan pengawas konstruksi yaitu pemberian layanan jasa konsultansi pengawasan dibidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

Pasal 8

- (1). Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional atau asing;
- (2). Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 9

- (1). Bidang Usaha Jasa Konstruksi meliputi :
 - a. Bidang pekerjaan arsitektural ;
 - b. Bidang pekerjaan sipil ;
 - c. Bidang pekerjaan mekanikal ;
 - d. Bidang pekerjaan elektrikal ;
 - e. Bidang pekerjaan tata lingkungan ;
- (2). Pembagian bidang - bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbagi dalam sub bidang -- sub bidang pekerjaan, yang penetapannya dilakukan oleh Lembaga.

Bagian Kedua
Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha
Pasal 10

- (1). Usaha orang perseorangan dan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat ;
- (2). Klasifikasi usaha jasa konstruksi digolongkan menurut bidang – bidang pekerjaan dan sub bidang – sub bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (3). Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada tingkat / kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha dan dapat digolongkan dalam :
 - a. Kualifikasi Usaha Besar ;
 - b. Kualifikasi Usaha Menengah ;
 - c. Kualifikasi Usaha Kecil., termasuk usaha orang perseorangan.
- (4). Sertifikat Klasifikasi dan sertifikat kualifikasi usaha orang perseorangan dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara berkala diteliti / dinilai kembali oleh Lembaga.

Bagian Ketiga
Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 11

- (1). Setiap Badan Usaha yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi harus mempunyai izin usaha jasa konstruksi dari Bupati, dimana badan usaha berdomisili;
- (2). Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi diseluruh wilayah Republik Indonesia ;
- (3). Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan pada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga ;
 - b. Melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan per undang – undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha ;
- (4). Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati ;
- (5). Izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang yang setiap tahun dilakukan Her registrasi.

Pasal 12

Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) diterbitkan selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan masuk dengan persyaratan lengkap dan benar.

Pasal 13

- (1). Perusahaan yang dalam kurun waktu masa berlakunya IUJK terjadi adanya perubahan – perubahan data yang menyangkut perubahan pengurus, Bentuk Perusahaan, Nama Pemilikan, Kegiatan Usaha, Bidang Pekerjaan, dan atau kualifikasi usaha, wajib mengajukan perubahan IUJK ;
- (2). Perusahaan yang terkena sanksi pencabutan IUJK atau terlambat memperpanjang IUJK dapat mengajukan permohonan ulang, sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih memenuhi syarat diberikan IUJK ;
- (3). Biaya pengurusan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diperlakukan seperti permohonan izin usaha baru.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan kualifikasi usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil.
- (2). Setiap penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dikenakan retribusi setiap tahun sebagai berikut :
 - a. Usaha jasa perencanaan konstruksi dengan kualifikasi :
 - Usaha besar , sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Usaha menengah , sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Usaha kecil, sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b. Usaha jasa pelaksanaan konstruksi dengan kualifikasi :
 - Usaha besar , sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Usaha menengah , sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Usaha kecil, sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Usaha jasa pengawasan konstruksi dengan kualifikasi :
 - Usaha besar , sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Usaha menengah , sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Usaha kecil, sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (3). Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 Jam oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima.
- (4). Setiap pemohon Ijin Usaha Jasa Konstruksi dikenakan biaya penggantian pengadaan blanko permohonan ijin dan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2). Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

INSTANSI PENGELOLA

Pasal 17

Unit kerja pengelola penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh badan usaha dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembekuan izin usaha atau
- c. Pencabutan izin usaha

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang .
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima , mencari , mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah , agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku - buku , catatan - catatan , dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan tindak terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - k. menghentikan penyidikan.

- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1). Usaha jasa konstruksi yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, selain Badan Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. ;
- (2). Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 21 -10- 2002

BUPATI TRENGGALEK 15/11

M. Mulyadi
MULYADI WR.

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Oktober 2002

22/11 Sekretaris Daerah 25/11

SUWOTO
N/p. 010 083 409

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 7 Seri B

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 09 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM.

Undang – undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah mengatur landasan pokok penyelenggaraan jasa konstruksi sedangkan peraturan pelaksanaannya diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi , Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Pasal 10 Undang – undang Nomor 18 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Perizinan Usaha Jasa Konstruksi diselenggarakan oleh Pemerintah, yang peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 menjelaskan bahwa Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya, yang pedoman persyaratannya ditetapkan oleh Menteri.

Untuk menindak lanjuti Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Menteri telah menetapkan pedoman pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional. Dalam lampiran 1 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 telah mengatur wewenang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, bahwa IUJK diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota tempat Badan Usaha tersebut berdomisili.

Dengan demikian ketentuan – ketentuan penerbitan IUJK perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.
Cukup jelas.

Pasal 2.
Cukup jelas.

Pasal 3.
Cukup jelas.

Pasal 4.
Cukup jelas.

Pasal 5.
Cukup jelas.

Pasal 6.
Cukup jelas.

Pasal 7.
Cukup jelas.

Pasal 8.
Ayat (1).
Pengertian orang - perseorangan adalah warga negara, baik Indonesia maupun asing.
Badan Usaha Asing adalah Badan Usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di Negara Asing, memiliki Kantor Perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT).

Ayat (2).
Badan Usaha dapat berbentuk Badan Hukum, antara lain : Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau bukan Badan Hukum antara lain : CV, Firma.

Pasal 9.
Ayat (1).
Cukup jelas.

Ayat (2).
Yang dimaksud Lembaga yaitu Lembaga Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan Jasa Konstruksi, yang dibentuk oleh masyarakat Jasa Konstruksi dan berwenang untuk menentukan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.

Pasal 10.
Cukup jelas.

Pasal 11.
Cukup jelas.

Pasal 12.
Cukup jelas.

Pasal 13.
Surat permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat bersifat : Permohonan IUJK Baru, Permohonan Perubahan IUJK, Permohonan Perpanjangan IUJK dan atau Permohonan Ulang.

Pasal 14.
Cukup jelas.

Pasal 15.
Cukup jelas.

Pasal 16.
Cukup jelas.

Pasal 17.
Cukup jelas.

Pasal 18.
Cukup jelas.

Pasal 19.
Badan Usaha yang memanipulasi dan menyalah gunakan kewajibannya sehingga dapat merugikan Daerah dapat dituntut / diancam pidana.

Pasal 20.
Cukup jelas.

Pasal 21.
Cukup jelas.

Pasal 22.
Cukup jelas.
